

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dimana kehidupan bernegara diatur oleh norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal ini, setiap warga negara harus mematuhi aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang, jika ada yang melanggar aturan maka berlaku sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya. Dewasa ini, di Indonesia telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Salah satunya yaitu perbuatan pidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah kejahatan yang melanggar unsur-unsur hukum pidana. Menurut Simons menjelaskan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Dalam hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 20.

pribadi subjek hukum tersebut.<sup>2</sup> Sedangkan hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau secara formil berada di luar Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).<sup>3</sup>

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana yang melanggar hukum pidana umum. Selain itu, terdapat juga tindak pidana yang melanggar hukum pidana khusus. Salah satunya yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya anak dibawah umur. Dewasa ini, telah banyak sanksi pidana yang diberikan kepada anak dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan. Sehingga anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan diproses melalui peradilan anak.

Dalam hal ini maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah terjadi di kota-kota yang ada di Indonesia. Salah satunya di pulau Sulawesi, provinsi Gorontalo. Tindak pidana yang dilakukan di kota Gorontalo oleh anak dibawah umur yaitu tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Senjata yang dimaksudkan adalah Panah Wayer.


Panah wayer merupakan senjata tajam yang berbentuk seperti katapel yang ujung anak panah tersebut terbuat dari besi. Selain itu ujung lain pada panah wayer disematkan tali plastik yang digunakan pelaku sebagai pengendali.<sup>4</sup> Senjata tajam jika digunakan oleh pelaku kejahatan sulit untuk dihindari karena kecepatan anak panah

---

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 29.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>4</sup> <https://regional.kompas.com/read/2014/08/02/09093251/Aksi.Kriminal.dengan.Panah.Wayer.Mar.ak.Warga.Manado.Takut.Keluar.Rumah>, Diakses terakhir 17 Mei 2019, 13.44 WIB.



جامعة الإسلام في إندونيسيا

Kejahatan panah wayer yang dilakukan di Gorontalo telah terjadi sejak tahun 2017. Pada tahun tersebut, terdapat pelaku yang melakukan kejahatan panah wayer. Pelaku yang berinisial AM merupakan anak di bawah umur karena pelaku masih berusia 16 Tahun. Kejahatan dilakukan di desa Haya-Haya, Kabupaten Gorontalo. Selain itu, pada tahun 2018 terdapat juga pelaku yang melakukan kejahatan panah wayer di wilayah kota Gorontalo. Pelaku yang melakukan berjumlah sebanyak 6 orang. Namun, terdapat 2 (dua) orang anak dibawah umur yang turut serta melakukan kejahatan tersebut.

Anak dibawah umur yang dimaksudkan yaitu berinisial AM alias Dika berusia 15 Tahun dan AD alias Aldi berusia 17 Tahun. Selain di kota Gorontalo, terdapat juga pelaku yang melakukan kejahatan panah wayer di desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pelaku berinisial FI alias Isal yang berusia 15 tahun dan pelaku berinisial DT alias Jamal yang berusia 17 Tahun.

Selanjutnya pada tahun 2019 menurut data di Harian Gorontalo 32 pelaku yang menggunakan senjata panah wayer yang masih berusia dibawah umur. Kejahatan tersebut terdapat di tempat yang berbeda-beda. Berikut ini data kejahatan panah wayer yang dilakukan oleh anak dibawah umur:

1. Di Jalan Bali, Kecamatan Kota Tengah terdapat 4 (empat) pelaku. Namun 2 (dua) diantaranya merupakan anak dibawah umur.
2. Di Jalan H.B Yassin, Kecamatan Kota Tengah terdapat 4 (empat) pelaku anak dibawah umur.

3. Di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi terdapat 2 (dua) pelaku yang merupakan anak dibawah umur.
4. Heledulaa Selatan, terdapat 5 (lima) pelaku yang masih berusia dibawah umur.
5. Jalan Tribata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, terdapat 11 pelaku yang masih sekolah di bangku SMP.
6. Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, terdapat 2 (dua) pelaku yang merupakan anak dibawah umur.
7. Kelurahan Liluwo terdapat satu pelaku yang masih dibawah umur.
8. Kabupaten Bone Bolango terdapat 4 (empat) pelaku yang merupakan anak dibawah umur.

Uraian diatas merupakan data pelaku kejahatan panah wayer yang terjadi pada tahun 2019. Selain pelaku yang merupakan anak dibawah umur, juga terdapat pelaku orang dewasa yang melakukan kejahatan panah wayer. Berikut ini data pelaku yang dimaksudkan:

1. Desa Ayula, Kecamatan Bulango Selatan terdapat satu pelaku.
2. Kabupaten Bone Bolango terdapat pelaku kejahatan Panah Wayer yang merupakan Siswa SMA yang berusia 19 Tahun.
3. Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango terdapat 2 (dua) pelaku yang bernama Ipul berusia 23 Tahun dan Ismail yang berusia 22 Tahun.

Dalam hal ini pada pelaku yang berusia dewasa telah mendapatkan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan. Terdapat beberapa putusan yang diadili di Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Panah Wayer. Putusan yang dimaksud Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN.Gto. Terdakwa yang menjadi pelaku panah wayer berusia 18 Tahun. Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 335 ayat (1) KUHP.<sup>5</sup> Isi dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat adalah barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdapat lebih dari satu pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun pada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951. Sehingga Majelis Hakim mengadili terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai, atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk.<sup>6</sup> Senjata Panah Wayer dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk.

---

<sup>5</sup> Lihat Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN.Gto

<sup>6</sup> *Ibid.*

Kasus panah wayer yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan maupun mempergunakan senjata tajam. Oleh sebab itu, anak dibawah umur yang melakukan kejahatan panah wayer tanpa haknya anak tersebut telah memiliki maupun mempergunakan panah wayer. Dalam kasus ini, untuk kejahatan panah wayer yang dilakukan oleh anak dibawah umur didasari dengan tujuan yang tidak jelas, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan tersebut serta belum diketahui penanganan terhadap kasus panah wayer ini.

Dari uraian diatas mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut **“FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN PANAH WAYER YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PROVINSI GORONTALO”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer yang dilakukan anak di provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana penanganan terhadap pelaku penganiayaan dengan menggunakan panah wayer yang masih anak-anak di provinsi Gorontalo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer yang dilakukan anak di provinsi Gorontalo.

2. Mengetahui penanganan terhadap pelaku penganiayaan dengan menggunakan panah wayer yang masih anak-anak di provinsi Gorontalo.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ada penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah skripsi dengan judul “Tindak Pidana Dalam Perilaku Klitih Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Penanganannya Di Yogyakarta” dalam penelitian tersebut meneliti tentang bentuk perbuatan pidana yang menyertai perilaku klitih dan penanganannya yang berlokasi di Yogyakarta.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti tentang faktor penyebab dari kejahatan Panah Wayer yang dilakukan oleh anak dan Penanganannya di Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini peneliti mengutip kajian tentang klitih karena hampir sama dalam pemecahan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sedikit mirip dengan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan serta tidak adanya unsur plagiasi dan benar-benar orisinal dalam artian belum ada penelitian yang sama dengan penelitian ini.

#### **E. Metode Penelitian**

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.

Bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.<sup>8</sup>

### **2. Objek Penelitian**

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan panah wayer oleh pelaku yang masih dibawah umur di Provinsi Gorontalo.
- b. Penanganan terhadap kasus panah wayer yang pelakunya masih dibawah umur di Provinsi Gorontalo.

### **3. Subjek Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode teknik sampling, yaitu metode pengambilan sampel dari suatu populasi. Cara yang dipakai oleh penulis adalah random sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel dari suatu populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah yang diinginkan. Subyek penelitian ini adalah:

- a. Pelaku panah wayer anak dibawah umur yaitu IF
- b. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Gorontalo yaitu Bripta Dedi Hendriyanto SH.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 42.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126.

- c. Anggota Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Gorontalo Briptu Zein Fernando R. Talib.
- d. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Bone Bolango yaitu Aiptu Helpis Ntuiyo SH.
- e. Korban Kejahatan Panah Wayer yaitu Hafid
- f. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak di provinsi Gorontalo yaitu Rusming Angjaya
- g. Warga yaitu Anja
- h. Warga (Ketua Rema Muda) yaitu Upik Gondrong
- i. Warga yaitu Andika

#### **4. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek peneliti yang dapat berupa hasil wawancara.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan, meliputi:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini terdiri atas:
    - a) KUHP
    - b) UU Nomor 12 Tahun 1951 (UU Darurat)
    - c) UU Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA)
    - d) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara tertutup kepada pelaku kejahatan panah wayer yang masih dibawah umur, Kepolisian Resor (Polres), dan Korban kejahatan panah wayer. Wawancara tertutup adalah sebuah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup. Pewawancara harus menjaga atau merahasiakan nama maupun informasi mengenai narasumbernya dengan cara memalsukan atau memberi inisial nama narasumber.<sup>9</sup>
- b. Data sekunder diperoleh melalui:
  - 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
  - 2) Studi Dokumen, yaitu dengan mencari, menemukan, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

## 6. Metode Pendekatan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah:

---

<sup>9</sup><https://www.kelasindonesia.com/2015/05/pengertian-jenis-jenis-dan-metode-wawancara.html?m=1> Diakses terakhir 19 Mei 2019, 17.34.

- a. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.
- b. Pendekatan Kriminologi, yaitu suatu pendekatan dengan cara pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.

#### **7. Teknik Analisis Data**

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian yang diperoleh untuk menjelaskan persoalan sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.